



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI SUHAENADI ALIAS AMING BIN UCI SANUSI ;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gandasoli RT.018 / RW.007 Ds. Wanayasa, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUHAENADI Als AMING Bin UCI SANUSI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUHAENADI Als AMING Bin UCI SANUSI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah Kantong plastik besar warna hitam yang berisikan :

- Hand phone Merk Real me C 51/X 3830, Warna Hitam , dengan No Imey 1 : 868534067137553 No Imey 2 : 868534067137546;
- Hand phone Merk OPPO A35 ,Warna Merah;
- Hand phone Merk Samsung Galaxy A05 , Warna Light Greend, dengan No Imey 1 : 357493641159625 , No Imey 2 : 358502721159625;
- Hand phone Merk Itel A 70 ,Warna Star Lisk Black , dengan No Imey 1 : 355986841614580, No Imey 2 : 355986841614598;
- Hand phone Merk Itel A605 ,Warna Shadow Black, dengan No Imey 1 : 355485660612247, No Imey 2 : 355485660612254;
- Hand phone Merk Redmi 13C ,Warna Hitam , dengan No Imey 1 : 860363061826047 No Imey 2 : 860363061826054;
- Hand phone Merk Infinix Smart 7 ,Warna Iceland White, dengan No Imey 1 : 354965704170246 , No Imey 2 : 354965704170253;
- Hand phone Merk Infinix Smart 6 , Warna Heart Of Ocean, dengan No Imey 1 : 357101832870922 , No Imey 2 : 357101832870930;
- Hand phone Merk Infinix Smart 8 , Warna Shiny Gold , dengan No Imey 1 : 359066782298929 , No Imey 2 : 359066782298937;
- Hand phone Merk Real Me C 30 S, Warna Hitam Strip, dengan No Imey 1 : 860615060692450 , Imey 2 : 860615060692443;
- Hand phone Merk Real Me C 51 ,Warna Hijau Mint, dengan No Imey 1 : 868534064461253, No Imey 2 : 868534064461246;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hand phone Merk Real Me C 67 ,Warna Hitam Batu, dengan No Imey 1 : 860531060653055, No Imey 2 : 860531060653048;
- Hand phone Merk Poco M5 ,Warna Black ,dengan No Imey 1 : 867655060743088, No Imey 2 : 867655060743096;
- Hand phone Merk Redmi A2 ,Warna Black, dengan No Imey 1 : 863328060618080, No Imey 2 : 863328060618098;
- Hand phone Merk Poco F4 ,Warna Black, dengan No Imey 1 : 865998066152841. No Imey 2 : 865998066152;
- Hand phone Merk Redmi Note 11 ,Warna Graphite Gray, dengan No Imey 1 : 865008068803144. No Imey 2 : 865008068803151;
- Hand phone Merk Redmi 12C ,Warna Ocean Blue ,dengan No Imey 1 : 863075066734227. No Imey 2 : 863075066734235;
- Hand phone Merk Samsung Galaxy A03 Core ,Warna Bronze, dengan No Imey 1 : 352617375723926. No Imey 2 : 352617405723920;
- Hand phone Merk Oppo A57 ,Warna Hijau Bersinar ,dengan No Imey 1 : 860625067841216. No Imey 2 : 860625067841208;
- Hand phone Merk Advan R2 Hammer ,Warna Black, dengan No Imey 1 : 359570108860668. No Imey 2 : 359570109060664;
- Hand phone Merk Nokia 105 ,Warna Black, dengan No Imey 1 : 353123112895282. No. Imey 2 : 353123112995280
- Handphone Merk Nokia 105, Warna Charcoal, dengan No Imey 1 : 359813354870142. No Imey 2 : 359814355870141;
- Hand phone Merk Evercross, Warna Blue, dengan No Imey 1 : 351315400676307. No Imey 2 : 351315400676315;
- Hand phone Merk Redmi, Warna Blue, dengan tanpa dus dan No Imey;
- Hand phone Merk Redmi, Warna Green, dengan tanpa dus dan No Imey 1 : 860363062695581 No Imey 2 : 860363062695599;

Dikembalikan kepada Saksi Dadan Hidayaturrohman Bin Nanang;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-22/PRWAK/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HADI SUHAENADI ALIAS AMING BIN UCI SANUSI (ALM) pada hari jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Wanayasa Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 KUHAP, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi jajat untuk berjumpa di Indomaret Wanayasa, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi jajat, terdakwa ditawarkan saksi jajat untuk menjualkan berbagai macam merk handphone yang saksi jajat curi sebelumnya. Selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan melihat barang yang akan di jualnya dan terdakwa melihat terdapat 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi :

1. Hand Phone Merk Real ME Type C51;
2. Hand Phone Merk Real ME Type C51;
3. Hand Phone Merk Real ME Type C53;
4. Hand Phone Merk Real ME Type C30S;
5. Hand Phone Merk ReadME Type 13 C;
6. Hand Phone Merk Real ME Type 13 C;
7. Hand Phone Merk ReadME Type 13 C;
8. Hand Phone Merk Samsung Type A 03;
9. Hand Phone Merk Samsung Type A 05;
10. Hand Phone Merk ReadME Not Type 11;
11. Hand Phone Merk Oppo Type A57;
12. Hand Phone Merk Oppo Type A18;
13. Hand Phone Merk Infinix Type Smart 8;
14. Hand Phone Merk Infinix Type Smart 8;
15. Hand Phone Merk Infinix Hot Type 30I;
16. Hand Phone Merk Infinix Hot Type 30;
17. Hand Phone Merk Infinix Type Smart 7;
18. Hand Phone Merk Xiaomi Poco Type M 5;
19. Hand Phone Merk ReadME Type 12 C;
20. Hand Phone Merk ReadME Type A 2;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



21. Hand Phone Merk ITEL Type P 60;
22. Hand Phone Merk ITEL Type A 70;
23. Hand Phone Merk ITEL Type A 70;
24. Hand Phone Merk Real ME Type C55;
25. Hand Phone Merk Nokia Type 105;
26. Hand Phone Merk Advan;
27. Hand Phone Merk Ever cross;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 , terdakwa menjual dengan cara COD di aplikasi Facebook di forum jual beli handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Jajat di depan Indomaret Wanayasa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus juta rupiah) di simpan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 terdakwa menawarkan handphone merek OPPO A18 ke Konter di daerah babakan wanayasa namun belum sempat dijual karna belum sepakat mengenai harga, selanjutnya terdakwa meninggalkan nomor handphone di konter tersebut. Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian beserta barang bukti handphone yang akan dijualkannya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa setidak tidaknya saksi Dadan H Bin Nanang menderita kerugian sebesar Rp36.323.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadan Hidayaturrohman Bin Nanang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 diketahui sekira jam 08.30 WIB 27 (dua puluh tujuh) unit handphone milik Saksi telah hilang di konter Cahaya Komunika 4 yang beralamat di Jalan raya wanayasa RT/RW 010/004 Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Angga Maulana lewat telephone yang menjelaskan bahwa konter Cahaya komunika 4



Wanayasa kebobolan dan barang berupa handphone berbagai merk diambil oleh orang tidak dikenal, selanjutnya Saksi langsung datang Ke konter Cahaya Komunika 4 melihat area konter sudah banyak orang dan polisi pada saat itu kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanayasa guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi terakhir ke konter Cahaya Komunika 4 pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB dalam rangka mengontrol sekalian pulang ke rumah dan pada saat itu salah satu karyawan tidak masuk yaitu Saksi Nendi yang dihandle pekerjaan oleh Aldiansyah yang tugasnya di konter Cahaya Komunika 2;

- Bahwa yang Saksi ketahui, orang yang tidak dikenal tersebut masuk ke area dalam konter dengan cara merusak pintu bagian belakang kemudian masuk ke area dalam konter kemudian mengambil 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk milik Saksi tanpa ijin dengan cara mengambil kunci etalase yang tergantung di dinding dalam area konter;

- Bahwa adapun 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang hilang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hand Phone Merk Real ME Type C51;
- 2) Hand Phone Merk Real ME Type C51;
- 3) Hand Phone Merk Real ME Type C53;
- 4) Hand Phone Merk Real ME Type C30S;
- 5) Hand Phone Merk ReadME Type 13 C;
- 6) Hand Phone Merk Real ME Type 13 C;
- 7) Hand Phone Merk ReadME Type 13 C;
- 8) Hand Phone Merk Samsung Type A 03;
- 9) Hand Phone Merk Samsung Type A 05;
- 10) Hand Phone Merk ReadME Not Type 11;
- 11) Hand Phone Merk Oppo Type A57;
- 12) Hand Phone Merk Oppo Type A18;
- 13) Hand Phone Merk Infinix Type Smart 8;
- 14) Hand Phone Merk Infinix Type Smart 8;
- 15) Hand Phone Merk Infinix Hot Type 30 I;
- 16) Hand Phone Merk Infinix Hot Type 30;
- 17) Hand Phone Merk Infinix Type Smart 7;
- 18) Hand Phone Merk Xiaomi Poco Type M 5;
- 19) Hand Phone Merk ReadME Type 12 C;
- 20) Hand Phone Merk ReadME Type A 2;
- 21) Hand Phone Merk ITEL Type P 60;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Hand Phone Merk ITEL Type A 70;
- 23) Hand Phone Merk ITEL Type A 70;
- 24) Hand Phone Merk Real ME Type C55;
- 25) Hand Phone Merk Nokia Type 105;
- 26) Hand Phone Merk Advan;
- 27) Hand Phone Merk Ever cross;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp36.323.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Dede Rein Irawan Bin Yayat Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB dari Saksi Angga Maulana melalui telepon yang menyatakan bahwa telah terjadi pencurian di konter Cahaya komunika 4 yang beralamat di Jalan Raya Wanayasa RT/RW 010/004 Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk telah diambil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, sekira jam 10.47 WIB, Terdakwa datang ke konter Cahaya Komunika 3 di daerah Babakan-Wanayasa yang Saksi jaga dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 berikut dus lengkap kemudian Saksi langsung memotret dus handphone merk OPPO A18 dan nomor IMEY yang ada di dus tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke Saksi Angga;

- Bahwa kemudian Saksi menawar harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta untuk dilebihkan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak bisa memutuskan masalah harga dikarenakan harus konfirmasi terlebih dahulu ke pemilik konter yaitu Saksi Dadan, kemudian Terdakwa meninggalkan nomor handphone yang bisa dihubungi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 14.30 WIB, Saksi diberi tahu bahwa Terdakwa yang menawarkan handphone di konter yang Saksi jaga ternyata adalah orang yang telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk di konter cahaya komunika 4 milik Saksi Dadan dan setelah dicek bahwa benar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut adalah salah satu yang hilang di konter Cahaya Komunika 4 tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Angga Maulana Bin Heri Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 08.30 WIB di konter Cahaya Komunika 4 yang beralamat di Jalan Raya Wanayasa RT/RW 010/004 Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi pencurian handphone sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit berbagai merek milik Saksi Dadan;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu bagian belakang kemudian masuk ke area dalam konter lalu mengambil kunci etalase yang tergantung di dinding dalam area konter kemudian mengambil/mencuri 27 (dua puluh tujuh) unit berbagai merek tanpa ijin dari Saksi Dadan selaku pemiliknya;

- Bahwa pintu bagian belakang area konter bagian gagang pintunya sudah tercopot ada di lantai area konter dan kepala CCTV yang terpasang di area dalam konter sudah terlepas ada di kaca etalase;

- Bahwa Saksi adalah orang kepercayaan/ orang terdekat dari Saksi Dadan dan Saksi bertugas sebagai kepala toko / 3 (tiga) Konter area Wanayasa milik Saksi Dadan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dadan mengalami kerugian materil sejumlah Rp36.323.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Aldiansyah Bin Wawan Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 08.30 WIB di konter Cahaya Komunika 4 yang beralamat di Jalan Raya Wanayasa RT/RW 010/004 Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi pencurian handphone sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit berbagai merek milik Saksi Dadan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 08.30 WIB ketika saksi hendak membuka konter melihat situasi di area dalam konter handphone yang disimpan di etalase sudah tidak ada/hilang lalu saksi mengecek laci etalase sudah terbuka setengah lalu saksi



mengecek dan melihat pintu bagian belakang sudah terbuka sedikit dan pengunci pintu/slot dalam keadaan rusak, gagang pintu sudah berada di lantai luar konter dalam keadaan rusak selanjutnya saksi mengabari saksi Angga melalui telepon dan menyampaikan bahwa konter Cahaya Komunika 4 kebobolan dan barang berupa handphone sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit berbagai merek telah diambil;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak pintu bagian belakang kemudian masuk ke area dalam konter lalu mengambil kunci etalase yang tergantung di dinding dalam area konter kemudian mengambil 27 (dua puluh tujuh) unit berbagai merek tanpa ijin dari Saksi Dadan selaku pemiliknya;
- Bahwa pintu bagian belakang area konter bagian gagang pintunya sudah tercopot ada di lantai area konter dan kepala CCTV yang terpasang di area dalam konter sudah terlepas ada di kaca etalase;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Bisma Marta Sugara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, ada Pelaporan warga sekitar adanya kebobolan konter Cahaya Komunika 4 Wanayasa, kemudian piket siaga reskrim bersama piket SPKT meluncur cek TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa Saksi bersama Piket SPKT mengamankan area konter Cahaya Komunika 4 kemudian Saksi mengecek pintu belakang area konter dalam keadaan rusak ada bekas congkelan di daun pintu serta gagang pintu sudah terlepas di lantai area belakang konter, kemudian Saksi melihat kepala CCTV warna putih yang terlepas yang disimpan di kaca etalase serta kunci etalase yang tergantung di etalase serta barang berupa Handphone yang disimpan di etalase telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Angga yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak dikenal menawarkan Handphone Merk OPPO A18 dengan nomor IMEY 1: 861717061892672 dan Nomer IMEY 2 : 861717061892664 beserta dusnya, setelah dikroscek ternyata handphone merk OPPO A18 tersebut adalah salah satu handphone yang hilang di konter Cahaya komunika 4, kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim beserta anggota reskrim unit melakukan Penyelidikan terhadap ciri-ciri pelaku di bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV di konter Cahaya Komunika 3 kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB unit reskrim menangkap dan mengamankan Terdakwa di area bengkel motor Wanayasa setelah diintrograsi di ruangan Reskrim Polsek Wanayasa, Terdakwa mengakui perbuatannya telah menerima barang berupa handphone merk OPPO A18 dari Saksi Jajat Munajat untuk dijualkan, setelah itu sekira jam 11.00 WIB Saksi bersama Kanit reskrim beserta anggota reskrim melakukan penangkapan terhadap Saksi Jajat Munajat di area Parkir Indomart – Wanayasa kemudian dibawa dan diamankan di ruangan Reskrim Polsek Wanayasa setelah diinterogasi Saksi Jajat Munajat mengakui perbuatannya atas pencurian barang berupa handphone berbagai merk tanpa ijin pemiliknya dengan cara pengrusakan pintu belakang area konter Cahaya Komunika 4 Wanayasa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Nendi Gina Purwanto Bin Aak Baehaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 08.30 WIB di konter Cahaya Komunika 4 milik Saksi Dadan yang beralamat di Jalan Raya Wanayasa RT/RW010/004 Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, telah terjadi pencurian handphone sejumlah 27 (dua puluh tujuh) unit berbagai merek;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Konter Cahaya Komunika 4 milik Saksi Dadan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dadan mengalami kerugian materil sejumlah Rp36.323.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Jajat Munajat Alias Azo Bin E. Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Sekira jam 11.00 WIB di area parkir Indomaret Wanayasa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira 00.30 WIB, Saksi telah melakukan pencurian 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk di konter Cahaya Komunika 4 Wanayasa yang beralamat di Jalan Raya Wanayasa RT/RW 010/004 Desa Wanayasa, Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dengan cara mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan 1 (satu) buah golok kemudian setelah pintu bagian belakang terbuka dan Saksi masuk ke area dalam konter dan Saksi melihat ada CCTV yang terpasang di area dalam konter kemudian CCTV tersebut Saksi rusak dengan cara menggunakan tangan Saksi sebelah kiri mencabut kepala bagian CCTV dengan paksa kemudian kepala bagian CCTV tersebut Saksi simpan di kaca etalase, selanjutnya Saksi melihat kunci etalase yang tergantung di dinding area dalam konter kemudian Saksi mengambil kunci etalase tersebut dan membuka etalase yang isinya ada beberapa handphone berbagai merk selanjutnya Saksi mengambil handphone-handphone tersebut dan dibawa dengan menggunakan sarung yang bercorak kotak-kotak berwarna coklat milik Saksi selanjutnya Saksi pulang ke rumah dengan membawa sarung yang berisikan handphone tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* kemudian sekira jam 10.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di area parkir Indomaret Wanayasa membicarakan masalah handphone yang Saksi ambil dari konter handphone untuk dijualkan oleh Terdakwa, kemudian sekira jam 12.00 WIB Saksi ke rumah Terdakwa Hadi di Kp Gandasoli RT/RW 018/007 Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dan menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang terbungkus kantong plastik warna hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di daerah depan Indomaret Wanayasa dan sudah terjual 2 (dua) unit handphone oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira jam 10.00 WIB di bengkel motor daerah Wanayasa;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Saksi Jajat Munajat untuk bertemu di Indomaret Wanayasa kemudian sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Jajat Munajat yang sudah menunggu di area parkir Indomaret Wanayasa kemudian Saksi Jajat Munajat menyuruh Terdakwa untuk menjualkan berbagai macam merk handphone akan tetapi Saksi Jajat Munajat tidak memperlihatkan handphone tersebut pada saat itu, sekira jam 12.00 WIB Saksi Jajat Munajat datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisikan handphone berbagai macam merk untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Handphone berbagai macam merk tersebut adalah hasil dari kejahatan Saksi Jajat Munajat yang dicuri di konter Wanayasa 4;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa telah menjual handphone dengan cara COD di aplikasi Facebook forum jual beli handphone sebanyak 2 (dua) unit handphone dengan dus lengkap kemudian Terdakwa bertemu dengan pembeli di daerah Purwakarta dengan harga yang sudah ditentukan melalui inboks seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Jajat Munajat memperoleh keuntungan hasil dari penjualan handphone sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menawarkan handphone merk OPPO A18 ke konter daerah Babakan Wanayasa akan tetapi pada saat itu handphone yang akan Terdakwa jual belum diterima oleh penjaga konter dikarenakan harga belum dibicarakan dengan pemilik konter kemudian Terdakwa meninggalkan nomor handphone kepada penjaga konter untuk dihubungi apabila setuju harga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
 - Hand Phone Merk Real ME Type C51;
 - Hand Phone Merk Real ME Type C51;



- Hand Phone Merk Real ME Type C53;
- Hand Phone Merk Real ME Type C30S;
- Hand Phone Merk ReadME Type 13 C;
- Hand Phone Merk Real ME Type 13 C;
- Hand Phone Merk ReadME Type 13 C;
- Hand Phone Merk Samsung Type A 03;
- Hand Phone Merk Samsung Type A 05;
- Hand Phone Merk ReadME Not Type 11;
- Hand Phone Merk Oppo Type A57;
- Hand Phone Merk Oppo Type A18;
- Hand Phone Merk Infinix Type Smart 8;
- Hand Phone Merk Infinix Type Smart 8;
- Hand Phone Merk Infinix Hot Type 30I;
- Hand Phone Merk Infinix Hot Type 30;
- Hand Phone Merk Infinix Type Smart 7;
- Hand Phone Merk Xiami Poco Type M 5;
- Hand Phone Merk ReadME Type 12 C;
- Hand Phone Merk ReadME Type A 2;
- Hand Phone Merk ITEL Type P 60;
- Hand Phone Merk ITEL Type A 70;
- Hand Phone Merk ITEL Type A 70;
- Hand Phone Merk Real ME Type C55;
- Hand Phone Merk Nokia Type 105;
- Hand Phone Merk Advan;
- Hand Phone Merk Ever cross;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira jam 10.00 WIB di Bengkel motor daerah Wanayasa Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB Saksi Jajat Munajat ke rumah Terdakwa di Kp Gandasoli RT./RW. 018/007 Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dan menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan meminta untuk dijualkan, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit handphone dengan dus lengkap dengan cara COD di aplikasi Facebook forum jual beli handphone dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



dan hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Jajat Munajat memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai macam merk tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Jajat Munajat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dia tas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka setiap orang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Hadi Suhaenadi Alias Aming Bin Uci Sanusi serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat *error in persona* serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,



sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira jam 10.00 WIB di Bengkel motor daerah Wanayasa Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB Saksi Jajat Munajat ke rumah Terdakwa di Kp Gandasoli RT/RW 018/007 Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dan menyerahkan 27 (dua puluh tujuh) unit Handphone yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan meminta untuk dijualkan, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit handphone dengan dus lengkap dengan cara COD di aplikasi Facebook forum jual beli handphone dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Jajat Munajat memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 27 (dua puluh tujuh) unit Handphone berbagai macam merk tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Jajat Munajat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menerima 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Jajat Munajat dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat atas tindakannya



tersebut Terdakwa dapat dikategorikan untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan :

- Hand phone Merk Real me C 51/X 3830, Warna Hitam , dengan No Imey 1 : 868534067137553 No Imey 2 : 868534067137546;
- Hand phone Merk OPPO A35 ,Warna Merah;
- Hand phone Merk Samsung Galaxy A05 , Warna Light Greend, dengan No Imey 1 : 357493641159625 , No Imey 2 : 358502721159625;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hand phone Merk Itel A 70 ,Warna Star Lisk Black , dengan No Imey 1 : 355986841614580, No Imey 2 : 355986841614598;
- Hand phone Merk Itel A605 ,Warna Shadow Black, dengan No Imey 1 : 355485660612247, No Imey 2 : 355485660612254;
- Hand phone Merk Redmi 13C ,Warna Hitam , dengan No Imey 1 : 860363061826047 No Imey 2 : 860363061826054;
- Hand phone Merk Infinix Smart 7 ,Warna Iceland White, dengan No Imey 1 : 354965704170246 , No Imey 2 : 354965704170253;
- Hand phone Merk Infinix Smart 6, Warna Heart Of Ocean, dengan No Imey 1 : 357101832870922, No Imey 2 : 357101832870930;
- Hand phone Merk Infinix Smart 8, Warna Shiny Gold , dengan No Imey 1 : 359066782298929 , No Imey 2 : 359066782298937;
- Hand phone Merk Real Me C 30 S, Warna Hitam Strip, dengan No Imey 1 : 860615060692450, Imey 2 : 860615060692443;
- Hand phone Merk Real Me C 51, Warna Hijau Mint, dengan No Imey 1 : 868534064461253, No Imey 2 : 868534064461246;
- Hand phone Merk Real Me C 67, Warna Hitam Batu, dengan No Imey 1 : 860531060653055, No Imey 2 : 860531060653048;
- Hand phone Merk Poco M5, Warna Black ,dengan No Imey 1 : 867655060743088, No Imey 2 : 867655060743096;
- Hand phone Merk Redmi A2, Warna Black, dengan No Imey 1 : 863328060618080, No Imey 2 : 863328060618098;
- Hand phone Merk Poco F4, Warna Black,dengan No Imey 1 : 865998066152841. No Imey 2 : 865998066152;
- Hand phone Merk Redmi Note 11, Warna Graphite Gray,dengan No Imey 1 : 865008068803144. No Imey 2 : 865008068803151;
- Hand phone Merk Redmi 12C, Warna Ocean Blue ,dengan No Imey 1 : 863075066734227. No Imey 2 : 863075066734235;
- Hand phone Merk Samsung Galaxy A03 Core, Warna Bronze, dengan No Imey 1 : 352617375723926. No Imey 2 : 352617405723920;
- Hand phone Merk Oppo A57, Warna Hijau Bersinar ,dengan No Imey 1 : 860625067841216. No Imey 2 : 860625067841208;
- Hand phone Merk Advan R2 Hammer, Warna Black,dengan No Imey 1 : 359570108860668. No Imey 2 : 359570109060664;
- Hand phone Merk Nokia 105, Warna Black,dengan No Imey 1 : 353123112895282. No.Imey 2 : 353123112995280;
- Handphone Merk Nokia 105, Warna Charcoal,dengan No Imey 1 : 359813354870142. No Imey 2 : 359814355870141;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hand phone Merk Evercoss, Warna Blue, dengan No Imey 1 : 351315400676307. No Imey 2 : 351315400676315;
- Hand phone Merk Redmi, Warna Blue, dengan tanpa Dus dan No Imey;
- Hand phone Merk Redmi, Warna Green, dengan tanpa dus dan No Imey 1 : 860363062695581 No Imey 2 : 860363062695599;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Dadan Hidayaturrohman Bin Nanang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dadan Hidayaturrohman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Suhaenadi Alias Aming Bin Uci Sanusi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kantong plastik besar warna hitam yang berisikan :
 - Hand phone Merk Real me C 51/X 3830, Warna Hitam , dengan No Imey 1 : 868534067137553 No Imey 2 : 868534067137546;
 - Hand phone Merk OPPO A35 ,Warna Merah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hand phone Merk Samsung Galaxy A05 , Warna Light Greend, dengan No Imey 1 : 357493641159625 , No Imey 2 : 358502721159625;
- Hand phone Merk Itel A 70 ,Warna Star Lisk Black , dengan No Imey 1 : 355986841614580, No Imey 2 : 355986841614598;
- Hand phone Merk Itel A605 ,Warna Shadow Black, dengan No Imey 1 : 355485660612247, No Imey 2 : 355485660612254;
- Hand phone Merk Redmi 13C ,Warna Hitam , dengan No Imey 1 : 860363061826047 No Imey 2 : 860363061826054;
- Hand phone Merk Infinix Smart 7 ,Warna Iceland White, dengan No Imey 1 : 354965704170246 , No Imey 2 : 354965704170253;
- Hand phone Merk Infinix Smart 6, Warna Heart Of Ocean, dengan No Imey 1 : 357101832870922, No Imey 2 : 357101832870930;
- Hand phone Merk Infinix Smart 8, Warna Shiny Gold , dengan No Imey 1 : 359066782298929 , No Imey 2 : 359066782298937;
- Hand phone Merk Real Me C 30 S, Warna Hitam Strip, dengan No Imey 1 : 860615060692450, Imey 2 : 860615060692443;
- Hand phone Merk Real Me C 51, Warna Hijau Mint, dengan No Imey 1 : 868534064461253, No Imey 2 : 868534064461246;
- Hand phone Merk Real Me C 67, Warna Hitam Batu, dengan No Imey 1 : 860531060653055, No Imey 2 : 860531060653048;
- Hand phone Merk Poco M5, Warna Black ,dengan No Imey 1 : 867655060743088, No Imey 2 : 867655060743096;
- Hand phone Merk Redmi A2, Warna Black, dengan No Imey 1 : 863328060618080, No Imey 2 : 863328060618098;
- Hand phone Merk Poco F4, Warna Black, dengan No Imey 1 : 865998066152841. No Imey 2 : 865998066152;
- Hand phone Merk Redmi Note 11, Warna Graphite Gray, dengan No Imey 1 : 865008068803144. No Imey 2 : 865008068803151;
- Hand phone Merk Redmi 12C, Warna Ocean Blue , dengan No Imey 1 : 863075066734227. No Imey 2 : 863075066734235;
- Hand phone Merk Samsung Galaxy A03 Core, Warna Bronze, dengan No Imey 1 : 352617375723926. No Imey 2 : 352617405723920;
- Hand phone Merk Oppo A57, Warna Hijau Bersinar , dengan No Imey 1 : 860625067841216. No Imey 2 : 860625067841208;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hand phone Merk Advan R2 Hammer, Warna Black, dengan No Imey 1 : 359570108860668. No Imey 2 : 359570109060664;
- Hand phone Merk Nokia 105, Warna Black, dengan No Imey 1 : 353123112895282. No. Imey 2 : 353123112995280;
- Handphone Merk Nokia 105, Warna Charcoal, dengan No Imey 1 : 359813354870142. No Imey 2 : 359814355870141;
- Hand phone Merk Evercross, Warna Blue, dengan No Imey 1 : 351315400676307. No Imey 2 : 351315400676315;
- Hand phone Merk Redmi, Warna Blue, dengan Tanpa Dus dan No Imey
- Hand phone Merk Redmi, Warna Green, dengan Tanpa Dus dan No Imey 1 : 860363062695581 No Imey 2 : 860363062695599;

Dikembalikan kepada Saksi Dadan Hidayaturohman Bin Nanang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

ttd

Yusdwi Yanti, S.H

Hakim Ketua,

ttd

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

